

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH PASCA DIBERLAKUKANYA UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah merupakan hal yang serupa dengan pernikahan di bawah umur. Demikian halnya dengan pernikahan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang belum disyariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku

Dispensasi adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Sedangkan Nikah menurut wahbah al-Zuhaili adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar¹ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima² dengan seorang wanita atau sebaliknya.¹

Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada

¹ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta:Kencana, 2006) hlm.38.

hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan²

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedang nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya, Karena

² Soetomo, *Pengantar Hukum Tata pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya, 1981) hlm. 46.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335.

itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.⁴

Perkawinan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Dua orang yang telah mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya.

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.⁵

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikhis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Adapun dispensasi perkawinan juga termasuk pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.⁶

⁴ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana MasPublishingHouse, 2005), hlm. 18.

⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, hlm. 16-17.

⁶ Faridatus Shofiya *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010)* (Skripsi: Fakultas Syaria'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) hlm. 34

Menurut Ali Afandi menyatakan perkawinan yaitu suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disini bukan persetujuan biasa tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Paul Scholten juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.

Bahwa dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendirikan keluarga yang bahagia, kekal, dengan penuh kasih sayang.

Pengertian pernikahan juga dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa pendapat para ulama yakni:⁷

“Ulama Hanafiah menjelaskan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan akad *nikah* yang bermakna *tajwiz*

⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 14

dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan diatas terdapat kata yang memiliki arti hak untuk memiliki melalui akad, sehingga seorang suami dan istri bisa saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan bahagia dengan kesenangan dalam berkeluarga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah didunia serta diakhirat kelak bersama.

Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal ini menekankan perkawinan suatu ikatan lahir batin antara suami dengan istri untuk membentuk rumah tangga dalam berkeluarga bahagia dan kekal dengan rangka yang bertujuan menjalankan ibadah kepada Allah karena hal ini merupakan suatu ibadah kepada Allah yang sudah ditetapkan oleh Nya. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka. Dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon. Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur Perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.

Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut. Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampakdampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.⁸ Hampir di setiap agama memiliki aturan tentang perkawinan. Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

⁸ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 2009), 176.

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan tuntunan pada para pemeluknya. Baik itu tuntutan yang sudah disyariatkan langsung maupun tuntunan yang berupa sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang sampai sekarang dilakukan oleh manusia adalah menikah. Karena manusia juga memang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS.Yasin ayat 36 yang terjemahannya.⁹

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Perkawinan di dalam agama islam memiliki dasar hukum yang kuat terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Di dalam terjemahan Surat Az- Zariyat Ayat 49 menyatakan bahwa :

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Kemudian, di dalam terjemahan Surat Ar-Rum Ayat 21 menyatakan bahwa:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untumu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa firman Allah

⁹ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Quran (Revisi Terjemah Lajnah Pantashi Mushab Al-Quran*, Semarang, Toha Putra, 1989, hlm. 42

SWT dengan tegas menyatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun apabila telah mampu menikah Allah dengan tegas menyatakan akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Perintah untuk melangsungkan perkawinan juga dijelaskan di dalam Hadist Ibnu Majah dari Aisyah r.a, yang menyatakan “ Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, maka bukan golonganku”. Dan di dalam Hadist Bukhori Muslim menyatakan “ Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

B. Dasar Hukum Dispensasi

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam UU Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui UU No. 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pembedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan

tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.¹⁰

Perkawinan Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang - undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada Pasal (2) dan (3) yaitu:

“(2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.”

(3) Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang- undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

¹⁰ Moch Nurcholis, “*Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*,” Jurnal Mahakim Vol. 3 No. 1 Mei 2021 hlm. 4

”Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensai pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensai perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.¹¹

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

C. Asas-Asas Perkawinan

Di dalam perkawinan , terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya, beberapa asas yang terkandung di dalamnya :

1) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan. Asas ini harus terdapat pada calon suami maupun calon istri dan juga harus belah pihak .

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi asas kesukarelaan. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam suatu

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, hlm. 275.

perkawinan.

3) Asas Kebebasan Memilih

Semua orang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya. HR Ibnu Abbas Tentang Jariyah yang dinikahi dengan laki-laki yang tidak disenanginya, maka Rasulullah memberikan pilihan kepadanya untuk melanjutkan perkawinannya atau membatalkan perkawinan tersebut.

4) Asas Kemitraan Suami Isteri

Asas ini merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat. Hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

5) Asas Untuk Selama-Lamanya

Di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 30 menjelaskan bahwa perkawinan dilangsungkan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih .

6) Asas Monogami Terbuka (karena darurat)

Al-Quran Surat Annisa Ayat 129 terdapat terjemahannya sebagai berikut “ dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri mu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga yang lain terkatung-katung.

Dapat disimpulkan bahwa Asas-asas diatas adalah dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua

calon mempelai. Asas kesukarelaan, Asas persetujuan, Asas kebebasan, Asaskemitraan, Asas untuk selama – lamanya, Asas Monogami Terbuka dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Selain itu, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :¹²

1. Perkawinan didasarkan kepada monogami yang menekankan bahwa pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya seorang suami.
2. Undang-Undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataannya yakni perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Catatan Sipil.
3. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum keluarga.
4. Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.
5. Perceraian hanya dapat terjadi apabila berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban dari suamimaupun istri.

¹² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 96

7. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah yang melahirkan hak dan kewajiban di dalam lingkungan keturunan tersebut.
8. Perkawinan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan suami dan isteri.

D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.¹³

Maka rukun disini suatu hal yang sudah menjadi syarat sahnya untuk melakukan perbuatan hukum agar bisa melaksanakan suatu perkawinan.

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masingmasing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akandiuraikan sebagai berikut:

- a) Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat

¹³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 67-69.

mampumelaksanakan akad sendiri yakni:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b) Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita.

Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berkal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c) Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak

menikahkanmempelaiwanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:¹⁴

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa

¹⁴ Amiur, *Op. Cit.*, hlm. 62

- 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.¹⁵

a) Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Qabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.¹⁶ Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm 34

perempuan adalah kabul. Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.¹⁷

Syarat sah perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua setelah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 45.

kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah. Wali mujbir merupakan wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang dibawah perwaliannya, ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dari orang yang dibawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian Perkawinan tersebut disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian. Sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan penting. Pada dasarnya, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung langgeng atau abadi, yang hanya berakhir apabila salah satu pihak tersebut meninggal dunia.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.¹⁸ Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan yang menimbulkan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan akan menjadi tidak sah apabila keduanya tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tertinggal maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah,

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1993, hlm. 100.

dua orang saksi, dan ijab qobul.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada duamacam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga sebagai syarat objektif.¹⁹

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Apabila sebaliknya, maka di hukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah, akan timbul hak untuk bergaul sebagai suami dan isteri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan isteri.

Syarat adalah suatu yang seharusnya ada dalam menentukansah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidaktermasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

Syarat- syarat Pengajuan Dispensasi perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum mereka mengajukan permohonan Perkawinan di Pengadilan Agama yaitu:

1. Surat permohonan

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

2. Foto copy KTP pemohon satu lembar.
3. Surat penolakan dari KUA satu lembar.
4. Foto copy akte Kelahiran dari mempelai.
5. Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya)
6. Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
7. Dan lain - lain yang dianggap perlu.

Persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensai pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensai perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.²⁰

E. Batasan Umur

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, hlm. 275

tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (Bouchedelaloi) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

Oleh karena itu, penulis akan memberikan pemaparan terkait

regulasi dispensasi kawin dan segala problematikanya di Indonesia terutama pasca ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019. Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur. Namun sebenarnya dalam Islam pun juga tidak ditemukan ketentuan al- Qur'an secara tekstual yang menjelaskan batasan usia perkawinan. Yang lazim digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaan seseorang adalah konsep 'aqil, baligh, mumayyiz dan rusyd. Konsep-konsep tersebut pun tidak menyebutkan umur dengan angka yang pasti.²¹

Sehingga persoalan ini diambil alih oleh para fuqaha dan pakar muslim lainnya untuk menentukan batasan usia perkawinan disesuaikan dengan masing-masing kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka.²²

Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting sebab dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Tidak adanya ketentuan yang pasti tentang batas umur perkawinan ini menjadikannya sebagai persoalan yang bersifat ijtihadiyyah, sehingga Negara berhak menentukan batas umur perkawinan atas dasar kemaslahatan. Mengutip pendapat Muhammad Ibn 'Umar Nawawi al-Jawy, aturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk hukum yang bersifat ijtihadiyyah. Hukum

²¹ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12.21 April 2021, 215.

²² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 44.

asalnya adalah mubah yakni tidak terdapat larangan maupun perintah untuk menjalankannya. Akan tetapi, jika aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan maka wajib hukumnya untuk ditaati dan dijalankan oleh rakyat.²³

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam UU Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui UU No. 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah pembedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pembedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak

²³ Muhammad Ibn 'Umar Nawawial-Jawy, *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm 112.

ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.²⁴

Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.

F. Prosedur dalam Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Adapun cara mengajukan permohonan, antara lain sebagai berikut dibawah ini. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di

Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

²⁴ Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif *Maqasid al-Ushrah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 21 April 2021, hlm 4.

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

5. Alat-alat bukti

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti itu bisa berupa:

- a) Bukti tertulis Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan

tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Satu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

b) Bukti saksi Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya,

(2) Jika kesaksian-kesaksian barbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing- masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas memberikan kekuatan

pembuktian kepada kesaksian- kesaksian yang berdiri sendiri,

(3) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakaipikiran, bukanlah suatu kesaksian,

(4) Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harusmemberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan- alasan kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pngaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

c) Persangkaan Persangkaan

Ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

d) Pengakuan Pengakuan

Dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikandalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang

telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

6. Sumpah

Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu: pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.²⁵

²⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 463-47

Adapun jalannya persidangan dalam beracara di Pengadilan Agama yakni sebagai berikut:

- a) Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintah pihak yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.
- b) Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membuka persidangan, lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- c) Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
- d) Majelis hakim mendamaikan para pihak.
- e) Apabila upaya hakim tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan (dalam hal perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
- f) Jawaban gugatan/pemohon baik lisan maupun tertulis.
- g) Pembuktian.
- h) Konklusi (kesimpulan) yaitu upaya majelis hakim sebelum memberi putusan.
- i) Putusan
- j) Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Dalam perkara voluntair tidak ada replik dan duplik.